



PUTUSAN

Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Falah Khoerul Yakin, S.H., H. Asep Yogi Iskandar, S.H., S1 yang berkantor di Citeureup Rt 02 Rw 13, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 24 April 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/054/IV/2017 tertanggal 25 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman rumah Bersama milik Penggugat yang beralamat sesuai alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa sekitar Bulan Juni 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat Terlalu mengekang kehidupan penggugat sehingga penggugat tidak diperbolehkan keluar rumah atau bergaul dengan teman dan tetangga;
 - 4.2. Tergugat tidak menafkahi penggugat sama sekali semenjak penggugat dan tergugat menikah atau berumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering meminta barang-barang mewah kepada penggugat seperti emas, handphone, motor sport, uang dll;
 - 4.4. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada penggugat bila bertemu teman penggugat dan menuduh penggugat selingkuh;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir Agustus 2018 yang disebabkan hal yang sama seperti diatas dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana hal tersebut telah dibicarakan secara kekeluargaan ;
7. Bahwa tujuan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membentuk rumah tangga yang Sakinnah Mawaddah Warrohmah tidak tercapai, berdasarkan hal tersebut kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian ini ;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat di Persidangan Pengadilan Agama cikarang ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miptahul Janah Binti H.Didi (Penggugat) Nomor 3216156105830002 tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/054/IV/2017 Tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI I** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan April 2017 saksi hadir dalam akad nikahnya dengan status Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Perumahan Kampung Serengseng Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juni 2018 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak kasih nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah yang membiayai rumah tangganya Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat/mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering meminta barang mewah kepada Penggugat seperti mobil dan Tergugat cemburuan ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa tidak memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di Kampung Blokang Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **NAMA SAKSI II** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dan tetangga sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Suhendra suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sang sah menikah pada bulan April 2017 saksi menghadiri akad nikahnya dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Serengseng Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2018 yang lalu ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih .dari 2 kali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat terlalu mengekang kehidupan penggugat sehingga penggugat tidak diperbolehkan keluar rumah atau bergaul dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



teman dan tetangga, Tergugat tidak menafkahi penggugat sama sekali semenjak penggugat dan tergugat menikah atau berumah tangga, Tergugat sering meminta barang-barang mewah kepada penggugat seperti emas, handphone, motor sport, uang, Tergugat sering cemburu berlebihan kepada penggugat bila bertemu teman penggugat dan menuduh penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



yaitu: Hj.Asmanih binti Dulgani dan Lamri bin Panjil, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi penggugat sama sekali semenjak penggugat dan tergugat menikah atau berumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering meminta barang-barang mewah kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan kepada penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2018, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriah oleh Dra. Hj.Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Dra. Hj.Nurwathon, S.H., M.H.

Hj. Asmawati, SH.MH

Panitera Pengganti,

H.Bagus Tukul Wibisono,SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr



(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1994/Pdt.G/2018/PA.Ckr